

PERAN KELUARGA DALAM TRADISI SUNAT PEREMPUAN DI DESA KUNTU KABUPATEN KAMPAR PROVINSI RIAU (Analisis Gender sebagai Ketimpangan HAM dalam Praktik Sunat Perempuan)

Hikmalisa

PPal-Munawwarah Pekan Baru Riau
hikmalisa25@gmail.com

Abstract

A family are those people who play important parts in our lives. It is however, unfortunate, that due to ignorance or extreme cultures embedded, that harmful acts are imposed, in contravention to human rights and female reproductive rights. Among these practices are female circumcision, usually done at a young age (often toddlers) by cutting off the clitoris, based on religious or tradition, in order to “prevent” women becoming promiscuous. This practice is still widespread in many areas including Kuntu, Kampar Regency, Riau Province. Carried out under the belief “adat basondi syara’, syra’ basondi kitabullah”, to be a muslim and a woman who is faithful to traditions and religion, they must be circumcised. Even when faced with the fact female circumcision is highly dangerous and is a aberration of women’s rights, many continue to engage in the practice. The family unit is a key part of this practice, as young women are under the control of their parents, which should have been a safe haven, perverted due to extreme taqlid. Consciously or not, this results in the deprivation the rights of women, who are yet to be aware of their very rights.

Keywords: Family, human rights, female circumcision, tradition, gender

Pendahuluan

Dalam masyarakat, kita dapat menjumpai berbagai macam kekerasan yang dialami oleh perempuan, Kekerasan sendiri dimaknai sebagai bentuk serangan atau invansi (*assault*) terhadap fisik maupun integritas mental psikologi seseorang,¹ sehingga perempuan tidak mempunyai control pada dirinya sendiri. Mansoer Fakhri menyebutkan ada delapan jenis kekerasan yang dialami perempuan.² *Pertama*, pemerkosaan pada perempuan. *Kedua*, tindakan pemukulan atau serang fisik pada perempuan. *Ketiga*, bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ kelamin. *Keempat*, kekerasan dalam bentuk pelacuran. *Kelima*, kekerasan dalam bentuk pornografi. *Keenam*, kekerasan dalam bentuk sterilisasi dalam keluarga berencana demi mengontrol pertumbuhan penduduk. *Ketujuh*, jenis kekerasan terselubung seperti

memegang atau menyentuh bagian tubuh perempuan dengan berbagai cara dan kesempatan tanpa kerelaan perempuan seperti yang sering terjadi di daerah umum dan ramai. *Kedelapan*, pelecehan seksual, seperti menyampaikan lelucon yang sama sekali tidak lucu dengan menjadikan perempuan sebagai objek lelucon tersebut, membuat malu perempuan dengan pernyataan yang tidak sepatutnya ditanyakan pada perempuan karena terkait seksualitasnya dan lain-lain.

Laporan kajian tentang gambaran sunat perempuan di Indonesia yang dilakukan oleh Suparmi, dkk pada kementerian kesehatan tahun 2014 menyebutkan bahwa sunat perempuan adalah suatu tindakan diskriminasi karena banyak efek negatif yang ditimbulkan (infeksi, pendarahan, pembengkakan, sakit saat melahirkan, tidak bisa mengontrol buang air kecil, kurang menikmati hubungan seksual dan juga infertil serta dampak psikologis seperti ketakutan) dan tergolong menjadi pelanggaran HAM untuk perempuan dan anak. Karena itu,

¹ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 17.

² Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan...*, 17-20.

CEDAW, WHO DEPKES telah melarang praktik sunat terhadap perempuan karena cenderung memberikan dampak negatif baik fisik maupun psikologis. Tak hanya itu, Dalam film yang dibuat oleh Kalyanamitra serta Komnas Perempuan dan UNFPA yang menayangkan sunat perempuan yang ada di Makassar dan juga menampilkan pandangan tokoh-tokoh, ibu Emmy sebagai ketua umum ikatan bidan Indonesia menyatakan bahwa dalam kurikulum kebidanan tidak ada mengenai sunat perempuan, sehingga sunat perempuan bila dilakukan maka hal itu tanpa dasar dan dapat membahayakan. Sangat disayangkan, perempuan yang disunat dengan berbagai alasan baik itu tradisi bahkan ajaran agama masih sangat banyak terjadi di masyarakat, dan keluarga yang harusnya memberikan perlindungan pada anaknya justru memiliki andil yang cukup besar dalam praktik tersebut dan tentunya hal ini bertentangan dengan apa yang sudah menjadi hak anak dan hak reproduksi perempuan karena adanya pelanggaran hak pada fungsi reproduksinya, yang mana hal tersebut sudah instrumen hukum yang melandasi, seperti konvensi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan (CEDAW), PBB, ICPD, Konferensi Dunia ke-4 tentang perempuan (FWCW) dan Hak-hak yang sudah diatur dalam Undang-undang terkait kesehatan dan reproduksi.

Karenanya, salah satu contoh yang paling relevan yang perlu dianalisis terkait dirampasnya hak-hak perempuan adalah praktik sunat perempuan yang sudah berabad-abad lamanya terus dilakukan bahkan hingga saat ini. sunat perempuan pada umumnya berarti menghilangkan sebagian atau keseluruhan bagian kelamin perempuan. praktik ini menurut data WHO (*World Health Organization*) menyatakan bahwa sekitar 85-114 juta perempuan dunia di 28 negara termasuk Indonesia mengalami praktik sunat, dengan asumsi sebanyak 84 juta gadis kecil mengalami pemaksaan tindakan sunat tanpa dimintai persetujuan³ dengan dalil tradisi, budaya maupun keyakinan tertentu. Praktik sunat ini kemudian dinamai dengan istilah

³ Sumarni., dkk, *sunat Perempuan: di Bawah Bayang-bayang Tradisi* (Yogyakarta: PSSK UGM, 2005), 2.

'*female genital mutilation*' (FGM) atau '*female genital cutting*' (FGC) karena tindakannya memang memotong bagian tertentu organ kelamin perempuan. PBB juga memperkirakan 140 juta anak perempuan maupun perempuan dewasa di Afrika, Timur Tengah, dan Asia mengalami mutasi kelamin.

Polemik Tradisi Sunat Perempuan

Sunat atau dalam bahasa Arab dikenal dengan Khitan yang dari kamus Al-Munawwir karya Warson Munawwir menyebutkan khitan berasal dari kata *alkhitan* yang secara literal berarti memotong,⁴ oleh WHO khitan dirumuskan menjadi 4 tipe: pemotongan klitoris atau bagian klitoris perempuan (*clitoridectomy*), pemotongan klitoris dan bagian dalam bibir kemaluan perempuan, pemotongan klitoris, bibir luar dan bibir dalam kemaluan serta penjahitan hasil potongan tersebut; Pemotongan secara simbolis klitoris maupun bagian lain kemaluan perempuan.

Dari perspektif sejarah, sunat perempuan sudah dilakukan lebih dari 6000 tahun yang lalu dibagian Afrika Selatan, mulai dari Lybia, Mesir, Timur Tengah, Amerika Selatan, Australia dan Asia Tenggara.⁵ Sehingga kita dapat mengetahui bahwa sunat perempuan sudah dilakukan dan dikenal oleh masyarakat Mesir sebelum ajaran Islam datang, yang waktu itu dilakukan demi mengontrol perilaku seksual perempuan. Selanjutnya praktik ini dibawa oleh saudagar yang berdagang dan menyebarkan Islam di Nusantara. Namun demikian, secara keseluruhan tidak ada keterangan pasti mengenai yang menjelaskan apakah sunat perempuan merupakan ajaran Islam atau merupakan tradisi kuno yang diwariskan secara turun menurun dengan label agama karena ada kepentingan kelompok tertentu.

Sunat dalam kajian fikih (hukum Islam) secara umum ditempatkan dalam bab ibadah,

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 323.

⁵ Arif Kurnia Rahman "Kajian hukum Islam tentang Sunat Perempuan: Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutic Fazlul Rahman" *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2009, 5.

dan bahkan ada yang lebih spesifik, ditempatkan pada bagian “bersuci”.⁶ Khitan, baik bagi laki-laki maupun perempuan dikaitkan dengan upaya pensucian diri, baik bersifat *hissi* maupun *maknawi*. Dalam tataran hukum *taklifi*, para ulama berbeda pendapat mengenai ketentuan hukum terkait dengan *khitan*, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Secara umum, pandangan fuqaha terbagi menjadi dua; kelompok yang wajib, dan kelompok yang menetapkan hukum sunnah. Bahkan, dalam hal khitan terhadap perempuan, ada yang “menetralkannya” dan menganggap sebagai *makrumah*.⁷

Hal ini juga kemudian membuat dunia internasional PBB, khususnya CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women/CEDAW) Hal terkait sunat perempuan sebenarnya sudah mulai diperdebatkan sejak munculnya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan pada tahun 1979. Dengan menerima konvensi ini, negara dalam hal ini pemerintah berkomitmen untuk melakukan tindakan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Committee tahun 2013 mengeluarkan resolusi penghapusan terhadap praktik khitan dan menetapkan setiap tanggal 6 Februari diperingati sebagai Hari Internasional Tanpa Toleransi terhadap Khitan Perempuan.

Di kawasan Afrika, sunat dengan memotong bagian genital perempuan. Sehingga sering terjadi perdarahan, infeksi, infertil, pembengkakan, sakit saat melahirkan, tidak bisa mengontrol buang air kecil, dan tidak bisa menikmati hubungan seksual pada perempuan yang mengalaminya. Bahkan di beberapa Negara lainnya mempraktikkan infibulasi, yaitu praktek memotong klitoris dan menjahit tepinya dengan menyisakan sedikit

lubang untuk buang air dan haid. Larangan ini diberlakukan karena dari pandangan kesehatan sunat perempuan memiliki dampak yang sangat negative seperti inveksi vagina, infeksi saluran kencing, sakit kronis, kemandulan, kista kulit, hermia akut, komplikasi saat melahirkan, HIV/AIDS dan penyakit lainnya, dan secara psikologis perempuan dapat mengalami trauma batin, rendah diri, hilang martabat, hilang gairah seks dan lain sebagainya.⁸ Namun, ketika Negara lain menghapuskan praktik khitan perempuan yang dilakukan sejumlah Negara Islam seperti Turki, Pakistan, Mesir justru di Indonesia sendiri masih banyak yang melakukan khitan pada perempuan, seperti Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung, Madura, Yogyakarta, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Adanya dalil agama pada praktik sunat perempuan dan bahkan argumen masyarakat bahwa kewajiban Sunat bagi perempuan sering kali bertumpu pada dalil-dalil yang a-historis, Melihat latar sejarah jelas bahwa khitan bukanlah tradisi khas Islam dan karenanya bukanlah sebagai identitas keislaman seseorang. Identitas keislaman seseorang tidaklah dapat diukur oleh apakah ia telah berkhitan atau tidak. sekalipun dalam perjalanan sejarahnya, Khitan paling banyak di praktekkan di dunia Islam, khususnya timur tengah dan asia tengah,⁹ padahal praktik Sunat juga ada dalam agama Yahudi yang merupakan agama awal sebelum agama Islam dan Kristen yang melakukan penyucian lewat khitan, agama Kristen juga melakukan hal yang tradisinya masih dipengaruhi oleh ajaran Yahudi.¹⁰ Berbagai tujuan dan alasan seperti tradisi, agama juga alasan kebersihan dan mencegah perempuan

⁶ Lihat misalnya antara lain: Abu Ishaq Ibrahim al-Syairazi, *al-Muhadzdzab* (Beirut; Dar al-Fikr, tth), juz 1, hal. 29, dan Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu* (Beirut: Darul Fikr, 1996), cetakan pertama, juz 2, 148.

⁷ Dalam diskursus *ushul fiqh*, tidak ditemukan istilah hukum *makrumah*. Dalam perspektif ini, hukum dibagi menjadi dua, *hukum wadli* dan *hukum taklifi*. Hukum *taklifi* terdiri dari lima hal; wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

⁸ Tim Redaksi Majalah Perempuan Bergerak, “Khitan Perempuan: Praktik Purba Yang Harus Dihapuskan!”. *Perempuan Bergerak*, edisi III Juli-September 2013, 6.

⁹ Imam Nahe’i, “Khitan Perempuan Perspektif Islam dalam Komisioner Komnas Perempuan 2015-2019” *Makalah*, 3.

¹⁰ Laporan kajian Bakti Husada oleh Suparmi, dkk. dalam *Gambaran Praktik Sunat Perempuan di Indonesia*” Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan 2014.

mengumbar nafsu seksualnya sebagai dasar pelaksanaan sunat perempuan bagi masyarakat Indonesia di beberapa wilayah seperti Yogyakarta, Madura, Jawa Barat, Sumatra, Sulawesi serta di Kalimantan Selatan bahkan di Jakarta sendiri yang merupakan kota metropolitan.

Dimulai tahun 1980-an banyak peneliti yang kemudian tertarik melakukan penelitian terhadap sunat perempuan, penelitian oleh PSKK UGM memperoleh hasil bahwa komunitas-komunitas di Indonesia mempunyai keyakinan dan cara-cara yang berbeda dalam melakukan khitan perempuan, komunitas Muhammadiyah di Tasikmalaya bahkan tidak mengenal sunat perempuan dan beberapa komunitas NU di Jawa Timur juga sudah tidak melakukan khitan perempuan lagi.

Hasil observasi penulis di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Komplek Q Yogyakarta Sewon Bantul dengan jumlah santriwati¹¹ lebih 300 orang, sedikit banyak bertanya kepada mereka yang berasal dari banyak daerah di Indonesia, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan dan provinsi lainnya, memang saya belum melakukan penelitian secara mendetail kepada seluruh santriwati, namun hasil yang saya dapat untuk sementara ini bisa dibilang cukup untuk perbandingan di wilayah Riau khususnya, karna dari wawancara dengan teman-teman ketika saya menanyakan apakah mereka melakukan khitan atau tidak, jawabannya juga beragam, bahkan banyak juga yang bilang tidak tahu, sebagian lagi mengatakan sunat waktu kecil, dan ketika saya tanyakan alasan dan apa yang dihilangkan dari praktik sunat ini mereka rata-rata menjawab tidak tahu, ada sebagian juga yang malah dalam tradisi mereka tidak mengenal

¹¹ Komplek Q merupakan salah satu cabang pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak Komplek Q, yang terletak di jln. K.H Ali Maksu Bantul. Pesantren yang dipimpin oleh K.H Warson Munawwir (yaitu pengarang kamus Al-Munawwir) menggunakan metode belajar yang cocok untuk mahasiswa ini adalah pesantren dengan kompleks khusus perempuan, yang selain bisa mengaji (Madrasah Diniyah) pada malam harinya, di siang hari para santri juga diperkenankan beraktifitas diluar seperti kuliah sekolah mapupun bekerja. pesantren ini memiliki 2 fokus kajian yaitu bagian hafalan Al-Qur'an dan bagian khusus pengajaran kitab kuning.

praktik sunat perempuan, dan ketika saya menjelaskan sedikit banyak tentang sunat perempuan, mereka malah terkesan bersyukur tidak disunat. Namun, persentase sunat di Indonesia masih sangatlah besar, dari penelitian Sumarni dkk juga di ketahui bahwa didaerah Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Riau Jambi, Madura, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Timur banyak yang masih melakukan khitan pada perempuan dan dilakukan oleh petugas kesehatan dan secara tradisional oleh warga setempat.

Banyaknya praktik sunat yang masih berlangsung di Indonesia ini kemudian memicu kekhawatiran dan langsung ditanggapi oleh Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat Departemen Kesehatan dengan mengeluarkan surat edaran (HK 00.07.1.31047 tahun 2006) yang menyatakan bahwa petugas kesehatan dilarang untuk melakukan sunat perempuan. Awalnya memang banyak bidan yang menolak anjuran itu namun 2 tahun terakhir sudah banyak bidan yang tidak mau melakukan khitan perempuan lagi dan pihak pimpinan Ikatan Bidan Indonesia Emmy Nurjismi selaku ketua juga terus gigih melarang anggotanya melakukan sunat perempuan karena sunat perempuan sama sekali tidak ada dalam kurikulum yang disusun dan juga filosofi kebidanan tidak ada tentang sunat perempuan dan pengajaran tentang sunat tersebut, namun ketika masuk di masyarakat mereka malah melakukan praktik tersebut dengan alasan dituntut oleh masyarakat setempat, sehingga akan berbahaya karena tidak adanya panduan yang jelas.¹²

Namun, Anjuran ini juga menuai kecaman di pihak MUI dan terus mendesak agar Dinas Kesehatan mencabut surat edaran tersebut dengan mengeluarkan fatwa nomor 9ATahun

¹² Data diambil dari tayangan film tentang *Sunat Perempuan (Female Circumcision)* yang merupakan hasil penelitian dari UNFPA, KOMNAS PEREMPUAN (National commission on violence Against Women) Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan. Film ini diambil dari praktik sunat yang terjadi di Muara Baru Jakarta Utara, Prumpung Jakarta Timur dan Ciledug Tangerang.

2008 karena menurut mereka khitan perempuan merupakan makrumah (memuliakan) perempuan dan menganggap pertentangan praktik tersebut bertentangan dengan syiar Islam.¹³ Akibat desakan ini pula, surat edaran DepKes yang melarang dokter, perawat atau nidan yang harusnya juga tau bahwa mengkhitan anak perempuan adalah pelanggaran etika profesional dan sumpah untuk menggunakan keterampilan dan pengetahuan mereka hanya untuk melindungi dan memelihara kesehatan fisik dan mental pasien-pasien mereka. Namun alhasilnya, karena desakan MUI, DepKes pada tahun 2010 mengeluarkan Permenkes nomor 1636 tentang sunat perempuan yang membalikkan larangan sunat perempuan dengan dalih untuk melindungi perempuan dan praktik dilakukan untuk memberikan panduan agar tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*, FGM), dan memang dalam Bab 1 pasal 1 dijelaskan bahwa '*sunat perempuan adalah tindakan menggores kulit yang menutupi klitoris, tanpa melukai klitoris*'.¹⁴

Peran Keluarga dalam Tradisi Sunat Perempuan di Desa Kuntu

Sunat perempuan di suatu daerah dengan daerah lainnya memang bisa jadi berbeda, tapi di daerah tertentu sunat perempuan ada yang menjadi sebuah kewajiban yang harus dilakukan. Adanya alasan atau anggapan-anggapan yang mengatakan bahwa sunat perempuan dilakukan demi suatu pencegahan 'kebinalan' pada perempuan semakin meligitimasi perbuatan tersebut di masyarakat. Perempuan kemudian dianggap tak pantas atau tabu jika menyatakan hasrat seksualnya walaupun kepada suaminya sendiri. Perempuan malah harus bersikap pasif

dalam hubungan seksual sesuai dengan kodratnya sebagai pelayan suami. Nilai dari budaya ini kemudian membuat perempuan harus kehilangan hak dan control atas diri mereka sendiri, terlebih lagi sunat ini dilakukan ketika perempuan masih kecil dan tak tau apa-apa.¹⁵

Sunat perempuan yang menjadi ketidakberdayaan perempuan terjadi bukan karena sadarnya perempuan, namun lebih kepada adanya 'pemberian' dari generasi sebelumnya dan terutama tentunya dalam keluarga perempuan itu sendiri sehingga sunat perempuan tak dapat tidak untuk dilakukan, kesepakatan bersama masyarakat membuat sunat perempuan menjadi suatu hal yang benar dan tak dapat ditolak bahkan ketika adanya penolakan atau ketidakinginan seseorang terhadap praktik ini, nilai yang mengakar kuat dalam masyarakat justru akan menganggap aneh dan negatif perempuan tersebut yang menyalahi adat. karenanya, kita perlu merekonstruksi keseimbangan gender antara perempuan dan laki-laki.

Praktik sunat perempuan juga masih banyak terjadi di daerah Indonesia. Tradisi khitan di Indonesia juga masih kental, tidak hanya di budaya yang menganut adat patrilineal namun juga matrilineal seperti di Sumatera Barat, khitan masih menjadi keharusan. Hal ini juga dikarenakan khitan perempuan masih dianggap sebagai perintah agama dan mereka tidak berani melakukan telaah kritis terhadap praktik khitan perempuan. Daerah-daerah yang melaksanakan praktik sunat perempuan kebanyakan mendasarkan kegiatannya pada ajaran agama dan tradisi masyarakatnya, seperti pada masyarakat Kuntu yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini. karenanya, upaya pemerintah untuk memberantas atau meminimalisir praktik sunat perempuan pada daerah-daerah tersebut sangat sulit untuk terlaksana. Selain itu, di desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan suatu daerah dengan tingkat terjadinya khitan perempuan sangat tinggi di Indonesia berdasarkan laporan penelitian yang

¹³ Baca "*Sunat Perempuan Bukanlah Kekerasan*", oleh Aris Solikhah, website Hizbut Tahrir Indonesia <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/10/khitan-perempuan-bukanlah-kekerasan/> (diakses 14 Februari 2016).

¹⁴ Baca *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MenKes/per/2010* http://www.idai.or.id/upload/Permenkes_sunat_perempuan_2010.pdf, baca juga "pemenkes nomor 1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan Menjamin Keamanan dan Perlindungan Sistem Reproduksi Perempuan", <http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/2846> (diakses 14 Februari 2016).

¹⁵ Hasil wawancara yang penulis lakukan pada seorang perempuan desa Pasar Baru Kabupaten Kuantan Singingi pada 15 Januari 2016.

dilakukan oleh Suparmi, SKM., MKM dkk tentang gambaran praktek sunat di Indonesia yang data berupa grafis aka ada di lampiran, dan desa Kuntu sangat berperan dalam data tersebut karena dari yang saya wawancarai seluruh masyarakat yang ada di desa Kuntu melakukan praktik sunat perempuan, hal ini tentu juga didasari bahwa masyarakat Kuntu mayoritas sekali beragama Islam.

Kemudian hal yang paling menarik juga di daerah Kampar yang kemudian dari segi adat banyak memiliki kesamaan dengan wilayah Sumatera Barat ini, kebanyakan memiliki adat yang matriakal yang berarti garis keturunan mengikut ibu. Jika di penelitian sebelumnya menjelaskan bagaimana ketidakadilan dialami karena adanya legitimasi dari adat masyarakat yang patriakal, namun disini adat masyarakat justru matriakal, apalagi jika melihat di suatu desa di Riau, tepatnya di desa Kuntu, Kecamatan Kapor Kiri Kabupaten Kampar Provinsi Riau, maka dari segi adat perempuan memiliki kedudukan yang sangat tinggi, terlepas dari masih ada praktik-praktik yang membuat perempuan ini minim sekali dalam perannya, namun posisi secara struktural tetap setara dengan laki-laki. Hal yang tak kalah perlu sekali dibahas dalam praktik sunat perempuan ini adalah melihat bagaimana peran keluarga dalam praktik tersebut, karena bagaimanapun juga keluarga memiliki peran yang sangat penting berlansungnya praktik ini, terus melanjutkan tradisi keluarga tanpa mau mencari tahu sehingga selain juga sebelumnya disunat, dia juga akan menyunat anak perempuannya, sehingga perlu juga mengetahui bagaimana seharusnya peran keluarga dalam praktik sunat perempuan.

Khitan perempuan ini dilakukan dengan cara yang bermacam-macam, ada yang menggores klitoris dengan alat sampai berdarah atau tidak berdarah, ada yang memotong sebagian kecil dari klitoris, ada yang menusuk saja hingga berdarah dan ada juga yang mencukil bagian klitoris kemudian membersihkannya. Dan usia untuk melakukan khitan pun juga beragam mulai dari ketika baru lahir samaan dengan proses menindik telinga, atau ketika bayi berumur 30-45 hari, ada yang ketika

berumur 3-4 bulan, balita, anak-anak, remaja bahkan dewasa sekalipun.

Untuk daerah Riau sendiri sebenarnya juga memiliki tradisi dengan cara yang berbeda disuatu daerah dengan daerah lainnya, misalnya daerah desa Pasar Baru Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singigi (Kuansing) yang melakukan adat 'turun mandi'¹⁶ yang kemudian mengkhitan bayi perempuan yang berumur 7 hari dengan memotong klitoris dengan alasan agar tidak binal. Dan khitan ini diberlakukan pada seluruh bayi perempuan Islam yang ada di Kuansing. Saya merasa penting sekali untuk melihat daerah di provinsi Riau yang berbudaya matriakal, ke-Islaman yang kental dan melanggengkan tradisi sunat perempuan.

Desa Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, jumlah penduduk terdiri dari 1764 jiwa penduduk dengan 538 KK, desa ini merupakan desa dengan mayoritas Islam dengan 534 KK muslim dan 4KK sisanya adalah dari penganut agama Kristen. Desa Kuntu sangat kental dengan tradisi ke Islamannya itu terlihat dari semboyan budayanya yang tidak berbeda dari kebudayaan Sumatera Barat "tali bapilin tigo" yaitu "adat basandiang sarak, sarak basandiang kitabullah" yang bermakna bahwa antara adat, syariat dan kitabullah harus saling berkesimbangan ketiganya tanpa ada nya pertentangan, jadi landasan adat yang berlandaskan 'aso' yaitu hati, dan adat ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam, dengan Al-Qur'an.

Namun ada juga adat yang sebelumnya bertentangan dengan Syari'at dan itu disebut dengan *adat Mumtani*,¹⁷ adat-adat ini nilainya bagus namun praktiknya sangat bertentangan dengan syari'ah, maka dalam kasus ini para *ninik mamak*¹⁸

¹⁶ Turun mandi itu merupakan adat di Kunasing yang dilakukan ketika anak bayi berumur satu minggu, kalau bayi laki-laki hanya dimandikan diatas ayam kampung hitam, sedangkan untuk bayi perempuan selain dimandikan maka juga akan dikhitan yaitu dengan mencukil bagian klitoris dengan pisau dan memotong klitoris secukupnya.

¹⁷ Adat nenek moyang yang cara-caranya berlawanan dengan syari'at.

¹⁸ Ninik mamak merupakan tetua kampung yang dihormati dan berkedudukan tinggi dalam keluarga besar, ninik mamak ini berarti paman dari pihak ibu yang kemudian memiliki wewenang yang besar dalam keluarga.

memutuskan untuk merubah cara-cara yang digunakan dan menyesuaikan dengan yang dibolehkan oleh syari'at. Misalnya saja: dahulu kala adat orang Kuntu ini, sebelum Islam datang, jika ada seseorang yang meninggal duunia maka masyarakat sekita akan berziarah ketempat orang yang meninggal, walaupun tanpa ada hubungan keluarga, ikut bersimppati dan bahkan menganggap yang meninggal ada saudara kita sendiri menjadi nilai luhur yang penting dalam adat Kuntu Darussalam dan biasanya dilakukan dengan cara menangis dengan tersedu-sedu sebagai wujud rasa simpati yang kuat. Nilai yang ada dalam tradisi ini sangat baik, namun praktiknya yaitu menagis tersedu-sedu bahkan meraung-raung tentu bertentangan dengan ajaran syari'at yang melarang kita untuk jangan menagis berlebihan, nah cara adat sebelumnya dirubah dengan tetap berziarah dan sarat dengan nilai-nilai yang luhur yaitu ikut bersimpati, ikut berkabung dengan kepergian salah seorang warga dengan menganggap yang meninggal adalah keluarga sendiri namun tidak dengan menagis tersedu-sedu.

Desa Kuntu juga memiliki adat yang matriakal, yaitu system keturunan dimana kekerabatan ditelusuri melalui pihak ibu. Dan dalam system semacam ini relasi yang penting bagi kaum laki-laki adalah laki-laki lain yang terhubung dengan ibu.¹⁹ Namun memang walaupun secara adat perempuan-perempuan memiliki status yang sama dengan mamak, namun secara peran nyata masih sangat minim. Seperti misalnya saja ketika perundingan suku maupun keluarga, maka perundingan hanya dilakukan oleh laki-laki dan perempuan hanya bertugas sebagai penyedia makanan atau lebih kepada urusan dapur saja. Nah, untuk tradisi khitan, dari hasil wawancara yang penulis lakukan diketahui bahwa khitan merupakan suatu tradisi yang berdalil dari ajaran agama yang memang walaupun diakui bersifat di anjurkan oleh syari'at namun karena dianggap baik dan suatu kehormatan bagi perempuan maka sunat perempuan diwajibkan oleh tradisi masyarakat itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari

jumlah perempuan di desa Kuntu sebanyak 800 perempuan yang diyakini melakukan khitan.

Ketika saya melakukan wawancara dengan masyarakat desa Kuntu, kenapa perempuan juga disunat, jawaban mereka kebanyakan adalah mengikuti sunnah Nabi, bertanda bahwa kita masuk Islam dan itu merupakan Syari'at Islam, mereka juga berargumen dengan dalil-dalil yang disebutkan sebelumnya, seperti demi untuk kemuliaan atau kehormatan kaum perempuan, demi kebersihan dan sebagai tanda wanita Muslim. namun sebagian besar menjawab hanya mengikuti saja tradisi dari sebelumnya yang sudah menjadi keharusan ketika mendapatkan anak perempuan.

Hal-hal pokok yang data yang penulis dapatkan adalah sebagai berikut: Dukun²⁰ yang melakukan proses khitan adalah bisa dukun kampung yang biasa melakukan khitan dan paham dengan aturan mengkhitan secara syari'at atau pengkhitanan bisa juga dilakukan oleh para bidan di desa seperti Ibu Robba salah seorang bidan senior di Kuntu. Khitan juga dilakukan oleh mereka yang bukan dukun kampung dan juga bukan tabib namun mengetahui tentang cara khitan dengan baik, seperti yang diakui oleh seorang gadis yang mengaku di khitan oleh neneknya yang bukan tabib dan bukan bidan maupun dokter.

Untuk usia pengkhitanan antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, jika laki-laki ada masa yang hendaknya dia sudah berkhitan, maka untuk wanita tidak, yang penting adalah setiap wanita harus di khita. Bahkan baru-baru ini ada seorang perempuan kristiani yang kemudian hijrah memeluk agama Islam karena menikah dengan lelaki Muslim, dia akhirnya melaksanakan khitan sebagai tanda masuk Islam di bidan Roba. Khitan sendiri memang tidak ada waktu tentunya, namun yang sering dilakukan adalah ketika bayi berumur 3 bulan, ada juga dikhitan ketika baru lahir (namun kebanyakan banyak yang tidak tega melakukan khitan pada usia yang masih sangat dini), ada juga yang melakukan khitan ketika berumur 3-4 tahun, dan ada juga yang dikhitan ketika sudah duduk dibangku SD.

¹⁹Nicholas Abercrombie, *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 337.

²⁰Sejenis tabib yang mengerti pengobatan tradisional.

Cara pengkhitanan di Desa Kuntu tidak termasuk banyak menggunakan ramuan macam-macam seperti kunyit dan hal-hal lainnya, tapi cukup dengan pembacaan azan terlebih dahulu ketika hendak di sunat oleh wali si bayi atau yang menyunatkan, namun kalau yang dikhitan sudah dewasa maka dia bisa azan sendiri. Kemudian pengkhitanan dilakukan ada dengan menggunakan gunting, ada juga yang menggunakan pisau, ketika klitoris sudah dibersihkan maka kemudian dipotong sebesar biji bayam ujung klitorisnya tersebut atau ada juga sebaian yang memotong bahkan cukup banyak. Dan pengkhitan ini tidak mesti berdarah namun kerap sekali pengkhitanan mengalami pendarahan.

Sunat Perempuan menurut Prerspektif Gender

Disini kita perlu memberikan perbedaan jelas antara apa itu seks dan perbedaannya dengan gender, karena dua hal ini sering dianggap sama oleh masyarakat sehingga banyak menimbulkan kerancuan yang sangat bersifat negative dalam kehidupan sosial masyarakat masyarakat dan perlu diteliti karena perbedaan gender (*gender differences*) erat kaitannya dengan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Seks atau jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu.²¹ Seperti penis, sel sperma dan jakun bagi laki-laki, dan payudara, sel telur dan vagina bagi perempuan. hal-hal ini sering pula disebut kodrati, pemberian Tuhan yang tak dapat dipertukarkan, kapan saja, dimana saja.

Selanjutnya, untuk konsep gender sendiri merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial maupun cultural²² meliputi konsep yang digunakan untuk menunjukkan perbedaan peran, perilaku, mentalitas dan karekteristik yang dianggap tepat pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh lingkungan sosial dan

psikologis termasuk juga historis dan budaya.²³ Seperti misalnya perempuan dikenal dengan sifat lembut, emosional, rapi an lain-lain, lalu laki-laki dianggap rasional, berani kuat dan maskulin. Semua perbedaan yang diberikan pada laki-laki dan perempuan selain yang bersifat kodrati atau seks yang disebutkan diatas berarti merupakan suatu konstruksi baik karena sosial, cultural maupun agama, dan perbedaan ini dapat berubah, di pertukarkan dan berbeda di lain waktu dan dilain tempat.

teori gender adalah untuk melihat, menemukan, dan mengungkapkan konstruksi sosial tentang perbedaan laki-laki dan perempuan, terutama yang melahirkan atau mendorong munculnya diskriminasi, serta menggali akar atau sumber yang menjadi dasar legitimasi konstruksi tersebut,²⁴ gender juga dapat menjadi analisis yang mbedakan apa yang bersifat fakta biologis dan apa yang berupa konstruksi agar kita dapat mengungkapkan pengetahuan baru dalam rangka mengungkapkan berbagai bentuk relasi asimetris yang tersembunyi atau memunculkan berbagai pernyataan baru tentang relasi sosial antara laki-laki dan perempuan.²⁵

Sebenarnya konstruksi masyarakat atau gender ini tidak lah menjadi masalah jika semua masyarakat secara sadar menepakati perbedaan dan tidak menimbulkan kerugian, namun yang menjadi masalah dan membuat konsep gender perlu diteliti adalah ketika perbedaan oleh gender menimbulkan hal-hal yang bersifat sangat merugikan masyarakat, sejarah gender yang terus tersosialisasikan dari turun temurun membuat perbedaan tersebut sangat melekat kuat dimasyarakat, apalagi jika diperkuat dan dilegitimasi dengan dalil tradisi, adat, keyakinan, agama bahkan juga Negara. Dampak buruk legitimasi ini tentu menjadikan masyarakat adanya keyakinan pada perbedaan gender yang merupakan konstruksi tersebut sebagai ketentuan

²³ Sofyan dan Zulkarnaen Sulaiman, *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 4.

²⁴ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi Patriaki dalam Tafsir AgamaSebuh Jalan Panjang* (Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2014), 15.

²⁵ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi...*, 18.

²¹ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 8.

²² Mansoer Fakhri, *Analisis Gender dan...*, 8.

Tuhan atau takdir final sehingga adanya obyektifikasi dan internalisasi ini membuat masyarakat sulit menemukan perbedaan apa yang dari Tuhan dan mana yang hanya merupakan konstruksi masyarakat.²⁶

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender sebagai manifestasi dari bias gender²⁷ adalah: *pertama* beban kerja domestik lebih lama dan lebih banyak, *kedua*, subordinasi; anggapan rendah terhadap perempuan. *ketiga*, marginalisasi; adanya proses pemiskian terhadap perempuan. *keempat*, stereotipi; adanya pelabelan negatif terhadap perempuan dan *kelima*, violence; adanya tindak kekerasan fisik ataupun psikis terhadap perempuan. dan sejalan perkembangan zaman, Indoseia menjadi salah satu negara yang sarat dengan bermacam kepentingan gender, mulai dari level ekonomi dan budaya.²⁸

Sunat perempuan erat kaitannya dengan konstruksi sosial terhadap perempuan itu sendiri disamping juga kaitannya dengan kostruk seksualitas perempuan tersebut. Karena apa yang menjadi tanggapan masyarakat berimbas pada organ seksualitas perempuan. Nilai-nilai yang berkembang dalam tradisi masyarakat menyatakan bahwa perempuan muslimah harus bisa menjaga kehormatannya dengan perilaku yang baik, santun dan juga terjaga dari segala sifat kehinaan bagi perempuan hal itu didukung kuat oleh dalil-dalil keagamaan dan menjadi adat yang melekat pada setiap masyarakat. Hal ini kemudian menjadikan perilaku masyarakat untuk menciptakan perempuan idaman tersebut dengan salah satu hal awal yang harus dilakukan adalah dengan sunat sebagai tanda keIslamannya dan tentu tidak sah Islamnya jika belum disunat, itulah kenapa di Kabupaten Kampar khususnya Kuntu dan Kuansing sudah menjadikan sunat perempuan tradisi yang secara natural memang dilakukan dari masa ke masa.

²⁶ Inayah Rohmaniyah, *Konstruksi* .23.

²⁷ Sofyan dan Zulkarnaen Sulaiman, *Fikih Feminis...*, 4.

²⁸ Achmad Fawaid, Menuju Pendidikan Kesetaraan: Membendung Bias Gender, Mencari Perspektif Humanis, *Jurnal Studi Gender dan Islam Musawa Vol. 6 No. 2 Juli 2008*, 61.

Dari kaca mata gender, kita dapat mengetahui Adanya stereotip atau pelabelan negatif merupakan yang menjadi suatu unsur diskriminasi bagi perempuan²⁹ dimana perempuan harus dikhitan agar tidak binal, atau biar tau malu atau tidak 'jongkek' istilah orang Riau³⁰ sehingga harus mengontrol birahinya dengan cara memotong klitoris perempuan tersebut, hal ini tentu merupakan suatu pelabelan yang sangat negatif bagi perempuan.

Feminis dalam menyikapi diskriminasi yang ada dalam masyarakat berusaha menjelaskan apa sebenarnya yang menyebabkan diskriminasi dengan sunat perempuan itu terjadi dalam masyarakat. Akar permasalahannya dapat bermacam-macam. Konstruksi menjadi perempuan terkait dengan organ seksualitasnya. Melihat dari pandangan feminis radikal Anggapan masyarakat yang namanya perempuan harus tau malu dan tidak binal. (Kuansing) yang Sterotipi ini berkembang itu dikarenakan seksualitas, tubuh perempuan dan system gender dalam masyarakat. Penindasan ini dilakukan dengan melalui kepuasan seksualitas laki-laki yang dibarengi upaya untuk menguasai tubuh perempuan, dan bukan hanya itu pada kenyataannya segala hal yang berhubungan dengan perempuan didefenisikan oleh laki-laki dan pemaknaan tubuhnya bukan dari perempuan itu sendiri dan praktik ini dilanggengkan dalam tradisi, kostruk agama dan kostruk sosial dalam masyarakat.

Konstruksi sosial dan budaya, Dalam pandangan sosial dan budaya, perempuan sering menjadi *the second*, dan dalam hal seksualitas perempuan hanya memiliki dua posisi yaitu menjadi perempuan baik atau perempuan tidak baik-baik, nah harapan masyarakat untuk menjadi perempuan baik adalah dengan masih suci hingga pernikahan, tidak mempunyai pengalaman seksual dan pasif ketika melakukan hubungan tersebut tidak agresif secara seksual dan membatasi hasrat seksualnya.

Konstruksi agama, Tubuh perempuan adalah salah satu situs perseitegangan itu karena tubuh

²⁹ Mansoer Fakhri, *Analisis Gender...*, 80-98.

³⁰ Jongkek merupakan bahasa melayu Riau yang sama maksudnya dengan kata binal.

perempuan oleh para Feminis Radikal diyakini sebagai sumber mengapa perempuan teropresi. Tubuh perempuan digunakan sebagai sumber untuk mengontrol mereka, antara lain melalui praktik khitan perempuan demi menekan hasrat seksualitas perempuan. Maka, para feminis berpendapat bahwa khitan perempuan adalah merupakan bentuk pengendalian atas tubuh perempuan, kekerasan, dan diskriminasi terhadap perempuan yang dilegitimasi melalui agama dan tradisi budaya.

Alasan yang dikemukakan oleh masyarakat Kuntu khususnya ketika ditanyai kenapa melakukan praktik khitan pada anak perempuan adalah dengan dalil-dalil agama, bahkan menganggap bahwa belum Islam jika belum disunat. Mereka juga berargumen dengan hadist-hadist yang padahal tidak shohih dan kemudian ditanggapi oleh feminis atas pemahaman mereka terhadap hadist tersebut.

Secara ringkasnya, feminis melihat bahwa praktik sunat perempuan merupakan suatu bentuk kekerasan bagi perempuan seklaipun hanya dilakukan secara simbolik dengan mengoles area klitpris dengan kunyit yang diruncingkan. Sunat perempuan bukan hanya bentuk penganiayaan fisik dengan banyak dampak negative seperti sakit, pendarahan, infeksi mengganggu kesuburan, mengurangi kenikmatan seksual, tetanus, anemia, masalah psikologis saja namun juga ada aspek ideologis dimana praktik ini merupakan symbol penindasan perempuan beserta pengendalian tubuh dan seksualitas perempuan yang dalam masyarakat seksualitas perempuan dianggap sebagai penyimpang sehingga harus diluruskan. Ini berarti perempuan akan terus dikontrol untuk bersikap sesuai dengan pandangan masyarakat dengan dalil tradisi bahkan agama tanpa member ruang pada perempuan tersebut untuk memahami seksualitas dirinya sendiri.

Tidakpun seperi itu, di Kuntu misalnya juga di Yogyakarta dan Madura, praktik khitan perempuan di legitimasi dengan dalil agama, sehingga menjadi keharusan bagi masyarakat untuk mengkhitan anak perempuan mereka sebagai bentuk keharusan yang langgengkan adat dan dibungkus dengan nilai-nilai agama. Bahkan riset juga membuktikan bahwa khitan

perempuan di Indonesia memiliki indikasi yang sangat luar biasa yaitu 92% muslim di Indonesia mendukungnya berikut dengan MUI sekalipun. Bahkan ketika WHO sejak tahun 1980 dan juga Departemen Kesehatan RI 2006 membuat surat edaran larangan melakukan khitan pada perempuan, justru MUI menolak dan mendesak keputusan tersebut dengan mengeluarkan fatwa nomor 9ATahun 2008 karena menurut mereka khitan perempuan merupakan makrumah (memuliakan) perempuan dan menganggap pertentangan praktik tersebut bertentangan dengan syiar Islam.³¹ Dengan begitu suara MUI lebih dipertimbangkan daripada CEDAW yang sudah diratifikasi Indonesia, ini jelas merupakan kemunduran hak azazi manusia, khususnya perempuan. Bahkan Ninun Widyantono direktur yayasan kesehatan perempuan mengatakan, sekalipun sunat perempuan dilakukan sekedar cara simbolis saja (misalnya dengan mengoles klitoris dengan kunyit), buat apa mempraktikkan sesuatu yang secara simbolis merendahkan perempuan serta seksualitas perempuan tersebut.³²

Namun juga perlu diketahui, dari hasil wawancara saya dengan beberapa masyarakat desa, juga teman-teman yang disunat ketika ditanyakan alasan mereka disunat adalah memang sudah tradisi dan mereka melanjutkan saja tradisi tersebut tanpa mencari tahu atau bahkan menanyakan lebih dalam apa dampak sunat perempuan tersebut. Terkait dengan alasan keagamaan banyak dari mereka justru hanya mengatakan *'kita harus sunat karena kita Islam, dan belum Islam seseorang jika dia belum disunat'*, namun ketika ditanyakan lebih lanjut apa kaitan antara sunat dan ajaran agama, kebanyakan mereka tidak tahu menahu dan tidak bisa mengaitkan. Disini terlihat jelas sekali bagaiman budaya,

³¹ Baca "*sunat perempuan bukanlah kekerasan*", oleh Aris Solikhah, website Hizbut Tahrir Indonesia <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/10/khitan-perempuan-bukanlah-kekerasan/>

³² Baca "*sunat Perempuan Merugikan dan Membahayakan Kesehatan*", Lembaga Kajian dan Transformasi Sosial (LKis) online, (diakses 20 November 2015) <http://lkis.or.id/v2/berita-155-sunat-perempuan-merugikan-dan-membahayakan-kesehatan.html> (diakses 20 November 2015).

tradisi terinternalisasi sedemikian rupa dalam masyarakat. Bahkan ketika saya menyatakan bahwa ada larangan dunia untuk menyunat perempuan, mereka tetap bersikokoh dengan tradisi tersebut.

Julia Suryakusuma dalam bukunya *Agama, Seks dan Kekuasaan* menanggapi tentang khitan perempuan ini sejalan dengan UU pornografi yaitu terkait dengan pengontrolan terhadap tubuh serta ekspresi perempuan. Menurut Julia, di Indonesia sering kali terjadi kerancuan mengenai apa sebenarnya yang merupakan kewajiban agama dan apa yang bersumber dari tradisi. Mereka menganggapnya tradisi sosial, kewajiban agama dan tindakan keyakinan, dan ketika ditanya lebih jauh banyak yang tidak tau dan hanya ikuti arus saja, walaupun toh tau mereka mengakui praktik ini bervariasi antar mazhab, dari wajib hingga sunnah, namun begitu tak meghaliangi mereka untuk tetap mengkhitan putri dan cucu perempuan mereka.³³

Kemudian ada lagi alasan untuk cemas, dan sunat perempuan seirng dilakukan dengan adat menindik teliga, yang seolah-olah meotong atau melukai klitoris bisa dianggap sebagai produk kosmetik. Bagi Julia sendiri praktik sangat mengerikan karena perawat bahkan dukun tradisional menggunakan pisau, gunting, pisau lipat atau benda tajam lainnya untuk melakukan tindakan simbolis mengerik, menggosok atau menggores yang berisiko dapat memotong klitoris secara keseluruhan.

Praktik ini memang tidak selalu terlalu negatif karna banyak ulama Muslim Progresif yang menentang praktik ini. dalam *Al-Qura'an* sendiri tidak dikatakan mengenai khitan perempuan, tetapi yang pasti, dikatakan bahwa kesenangan seksual adalah hak dan kewajiban, keduanya harus saling merasakan kenikmatan itu bagi laki-laki dan perempuan³⁴ bukan sepihak saja, sama halnya perempuan berhak menceraikan suaminya jika mereka tidak mendapatkan haknya tersebut. Begitupun dengan keharusan bersolek bagi suami dan istri, sehingga membuat

mereka saling tertarik, jadi tidak hanya sang istri yang harus berpenampilan menarik namun suami juga harus melakukan hal yang sama. Hal ini berarti, memotong klitoris yang merupakan sumber kesenangan perempuan jauh dari kewajiban agama, malah bertentangan dengan agama itu sendiri.

Disini tergambar dengan jelas, bagaimana budaya dominasi laki-laki pada perempuan yang terbungkus dalam ajaran agama dan tradisi, bahkan karena tradisi ini sangat kokoh dalam masyarakat, mereka sama sekali tak menyadari akan hal tersebut, sehingga sunat perempuan akan terus dilakukan. Dalam kepuasan seksualitas yang dipentingkan adalah laki-laki dan perempuan harusnya sebagai pelayan yang pasif saja.

Perempuan yang dianggap harus mengontrol nafsunya yang dianggap tinggi dengan memotong klitoris, padahal nyatanya para suami meskipun sudah tua lebih cepat menikah lagi dibanding istri tatkala ditinggal pasangannya. Sterotipi yang bernuansa kekerasan yang berujung pada dikhitannya perempuan walaupun secara simbolis memang sangat merendahkan kaum perempuan itu sendiri. Padahal Islam adalah agama yang sangat menghargai perempuan dan menghapus segala jenis diskriminasi perempuan dari zaman jahiliah.³⁵ Dengan begitu jelas sudah Islam sangat berpihak pada perempuan dengan prinsip-prinsip persamaan dan keadilan sehingga seimbang antara keduanya, walaupun memang diciptakan berbeda keduanya, lelaki dengan penis dan perempuan dengan vaginanya, itu semua merupakan kelengkapan bagi satu dengan yang lainnya yang dicucikan dalam bentuk pernikahan.³⁶

Disini juga saya mengutip pandangan seorang ulama besar M Quraish Shihab dalam sebuah tulisan dari hasil Tanya jawab tentang khitan perempuan, yang bagi saya beliau bisa dikategorikan sebagai salah seorang feminis dengan tulisan-tulisannya terkait dengan keadilan bagi perempuan juga di bukunya yang berjudul *Perempuan yang Beliau Katakan* dalam sekapur sirihnya bahwa beliau sangat sedih jika

³³ Julian Suryakusuma, *Agama, Seks dan Kekuasaan* (Depok: Komunitas Bambu, 2012), 433.

³⁴ Rasul SAW melarang seseorang melakukan 'azl tanpa izin istri (lampiran II). Lihat Ibnu Majah, Jilid I, 620

³⁵ Q.S. Al-Nahl [16] : 58-59.

³⁶ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Sudi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 1999), 2.

masih ada yang melecehkan perempuan, bukan karena ibu, istri dan anak beliau yang merupakan seorang perempuan, namun lebih dari itu Rasulullah dan semua laki-laki harus mengajui bahwa laki-laki butuh pada perempuan untuk menyalurkan cinta yang ada dalam raganya.³⁷ Jawaban beliau terkait sunat perempuan adalah, jika bagi ilmu kesehatan itu baik maka tentu baik pula dalam Islam, namun jika dari ilmu kesehatan tidak baik tentu dalam Islam tidak baik pula, memang beliau tak langsung menyebutkan hukum khitan itu sendiri, tapi jika melihat data WHO, PPB juga sampai menyebarkan larangan tentu khitan perempuan berdampak negative bagi perempuan, dan harusnya prinsip keIslaman juga menyadari akan hal itu. Dan menurut Kyai Husain pemerintah memang berkewajiban untuk melindungi hak-hak asasi warga negaranya, tanpa diskriminasi, dari segala bentuk kekerasan atas nama apapun dalam rangka mewujudkan kemaslahatan mereka.³⁸ Kaedah fiqh menyatakan: “*Tasharruf al Imam 'ala al Ra'iyah Manuthun bi al Mashlahah*” (Tanggungjawab Pemerintah terhadap Rakyatnya adalah menjamin kemaslahatan mereka).

Meminjam istilahnya Prof Amin Abdullah bahwa harus ada integrasi dan interkoneksi keilmuan agar kita dalam memahami suatu masalah juga harus melihat aspek lainnya, keilmuan lainnya jika ingin maju dan berkembang dan tak hanya berjalan ditempat. praktik sunat perempuan jelas mengabaikan keilmuan lainnya, dan terlebih lagi ini merupakan bagian dari kesehatan perempuan itu sendiri. Jika kita petakan komplikasi dari sunat perempuan juga memiliki dampak Jangka pendek, jangka panjang dan dampak psikologis.³⁹ Perdarahan,

³⁷ Quraish Shihab, *Perempuan: ...dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias lama sampai Bias Baru*, (2005, Tangerang: Lentera Hati), x-xii.

³⁸ Diskriminasi dalam hal ini adalah hak memperoleh kenikmatan seksual yang semestinya, dan tidak boleh dikurangi.

³⁹ Dipresentasikan pada Workshop & Validation Meeting for Background Paper on FGM/C Bandung, 24 November 2015 tentang Pelaksanaan Sunat Perempuan Di Indonesia (Penelitian Population Council di 8 Kabupaten/kota, 2001-2003) dan Langkah Advokasi Pelarangan Medikalisasi Sunat Perempuan.

infeksi, tetanus, dan luka membusuk, jangka Panjang: Nyeri berkepanjangan, kesulitan menstruasi, infeksi saluran kemih kronis, inkontinensi (besar), Dampak Psikoseksual dan Psikologis: Nyeri saat hubungan intim dan mengurangi kenikmatan seksual, ketakutan, depresi, frigiditas.

Dampak-dampak ini merupakan mudhorot nyata dalam praktik sunat perempuan yang tentunya mengabaikan hak-hak perempuan itu sendiri. Sunat perempuan merupakan hal yang sangat berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan yang terkait dengan kebiasaan/adat-istiadat, agama, seni, moral, dan HAM.

Ketimpangan HAM dalam Praktik Sunat Perempuan

HAM merupakan hak yang diperoleh manusia sebagai konsekuensi atas dilahirkannya sebagai manusia (DF.Scheltns). Dalam hal ini hakikat HAM berbeda dengan hak dasar, dimana HAM bersifat universal, sedangkan hak dasar bersifat domestik. Secara filosofis, HAM adalah kebebasan yang dengan batasan berupa penghormatan terhadap kebebasan orang lain.³⁹ Dengan demikian HAM dapat diartikan sebagai hak yang secara alami dimiliki manusia yang berwujud penghormatan dan kebebasan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan tersebut tidak berarti kebebasan mutlak, melainkan kebebasan yang dibatasi hak asasi orang lain. Untuk itu, pembatasan hak seseorang yang tidak dilandasi dengan kepentingan untuk menjunjung hak orang lain merupakan bentuk pelanggaran HAM. Bahkan HAM menjadi hak kodrati setiap makhluk hidup, karena HAM bukan pemberian tapi memang sudah dimiliki oleh setiap manusia bahkan semenjak dikandung. HAM juga sering disebut negative rights atau hak-hak yang pada dasarnya tidak membutuhkan pengakuan akan keberadaannya.⁴¹

⁴⁰ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 16-17.

⁴¹ Habib Sulthon, “Hak Asasi Manusia dan Sholat (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Sholat)” *Jurnal Gender dan Islma Musawa* 6, (2008), 73.

Dalam Ideologi Islam, pandangan tentang hak-hak individu sebagai nikmat karunia juga sangat diakui, begitupun dengan hak-hak kolektivitas sebagai hak publik dalam menata kehidupan di muka bumi dengan konsep: “*Hablum minallah wa hablum minannas*”, dan hal tersebut juga terbukti dengan adanya piagam Madinah sebagai perjanjian yang dilakukan Rasulullah SAW dengan kelompok Yahudi, Anshor dan Muhajirin yang secara substansial mengakomodasi HAM dibidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan agama pada intinya ideologi Islam merupakan ideologi humanistik, karena menempatkan manusia sebagai sentral dalam kehidupan di muka bumi, dan memandang semua sama dan hanya dibedakan dari keimanan dan kataqwaan masing-masing.⁴² dalam Al-Qur’an juga dijelaskan bahwa manusia yang ideal adalah individu yang bertaqwa,⁴³ dan pernyataan ini terbuka bagi laki-laki dan perempuan.⁴⁴

Walaupun bangsa-bangsa dunia telah sepakat memproklamasikan sebuah deklarasi Universal Hak asasi Manusia⁴⁵ di Kairo, namun perjuangan dan penegakan HAM tentu masih panjang karena bentuk-bentuk pelanggaran HAM di dunia masih banyak merajalela, dan salah satu pelanggaran yang kerap juga terjadi adalah akan hak-hak reproduksi perempuan, terutama bagi anak perempuan, ditambah lagi adanya diskriminasi gender karena anggapan keharusan disunat agar tidak “binal” menjadi pelecehan bagi perempuan

Hak-Hak reproduksi menurut WHO merupakan suatu keadaan kesehatan yang sempurna baik secara fisik, mental dan sosial, bukan semata-mata terbebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi dan prosesnya, sedangkan *International Conference on Population and Development/ ICPD* menyebutkan bahwa

kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit dan kecacatan, dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi serta prosesnya.⁴⁶ dari defenisi diatas maka jelas bahwa perempuan berhak akan organ seksualitas yang aman.

Terdapat 12 Hak-hak reproduksi ayang telah dirumuskan oleh *International Planned Parenthood Federation (IPPF)* 1996 yaitu:⁴⁷ Hak mendapat kebebasan dan keamanan dalam pelayanan, Hak mendapatkan pelayanan dan perlindungan, Hak atas kebebasan berpikir dan membuat keputusan tentang reproduksinya, Hak memutuskan jumlah dan jarak kelahiran anak, hak untuk hidup dan bebas dari risiko kematian karena kehamilan atau masalah gender, hak mendapatkan kebebasan dan keamanan dalam pelayanan, hak bebas dari segala bentuk penganiayaan dan perlakuan buruk, hak untuk menikah atau tidak menikah serta membentuk dan merencanakan KB, Hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan teknologi, hak atas kerahasiaan pribadi dalam menjalankan reproduksinya, hak kebebasan berkumpul dan berprestasi dalam politik, Hak-hak atas informasi, pendidikan dan pengambilan keputusan kesehatan reproduksi, Perlindungan terhadap hak reproduksi bagi laki-laki meliputi penis, skrotum, testis epididimis, saluran mani, saluran katung mani, kelenjar prostat, kelenjar cowperi dan uretra, sedangkan bagi perempuan alat-alat produksi yang terkait reproduksi adalah Lbium mayora, labium minora, klenit (klitoris), vestibulum, himet (selaput dara), vagina, rahim saluran telur, indung telur dan ovum, semua hal ini menjadi bagian hak-hak perempuan dalam kegiatan reproduksinya sendiri, sehingga tindakan memotong klitoris yang berdampak negatif merupakan suatu pelanggaran.

Berdasarkan apa yang tersebut diatas, bahwa jelas hak reproduksi perempuan harus dijunjung tinggi dan dipastikan bahwa setiap perempuan

⁴² Habib Sulthon, “Hak Asasi...”, 88.

⁴³ Q.S. al-Hujurat [13].

⁴⁴ Nasaarudin Umar, *Argumen Kesetaraan Gender: Perspektif al-Qur’an* (Jakarta: Paramadina, 1999), 247.

⁴⁵ M. Ghufuran, *HAM tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), ix.

⁴⁶ Sukawati Abu Bakar, *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (Dalam Tanya Jawab)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 3.

⁴⁷ Sukawati Abu Bakar, *Kesehatan Reproduksi...*, 21-22.

itu sehat secara fisik, psikologis dan sosial. sunat perempuan yang memiliki banyak dampak-dampak negatif tentu bertentangan dengan apa yang menjadi hak-hak perempuan. karena Kesehatan reproduksi terkait dengan HAK semua orang untuk merasakan kepuasan dan keamanan dalam kehidupan seksualitasnya dan kebebasan memilih kapan dan bagaimana memfungsikan alat reproduksinya, baik sehat secara Fisik yaitu Keadaan jasmani yg terbebas dari rasa sakit atau penyakit, sehat Mental yaitu Keadaan psikhis yg terbebas dari berbagai tekanan batin, pikiran & perasaan, sehat secara Sosial dimana Keadaan seseorang diterima dalam lingkungan sosial atau masyarakatnya dan mampu melakukan kegiatan bersama org lain (YKP, 2013).

Simpulan

Desa Kuntu merupakan desa dengan mayoritas Muslim penganut budaya matriakal yang dalam tradisinya melakukan praktik sunat pada perempuan, dan praktik yang mereka lakukan bukan dengan simbolis semata tapi memang benar memotong bagian dari klitoris anak, dan juga kebanyakan dari masyarakat sendiri awam dengan alasan kenapa melakukan sunat dan hanya mengikuti tradisi saja. Keluarga sangat berperan dalam praktik ini karena merekalah pelaksana dari praktik tersebut pada bayi perempuan mereka sendiri, pun pengaruh tradisi sangat mengakar didalamnya. Dalam perspektif gender, sunat perempuan bagaimana-pun bentuknya dan caranya merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi perempuan itu sendiri, dan tentu saja hal itu merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM yang ada dalam keluarga, dan merupakan pelanggaran HAM karena mengabaikan hak-hak reproduksi perempuan dan juga merupakan suatu bentuk tindak kekerasan apalagi ditambah dengan stereotipi pada perempuan jika tidak melakukan praktik sunat tersebut.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, Nicholas. *Kamus Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Abu Bakar. *Kesehatan Reproduksi dan Keluarga Berencana (Dalam Tanya Jawab)*. Jakarta: PT Grafindo Persada. 2011.
- Amin, Qosim. *Sejarah Penindasan Perempuan: Menggugat Islam 'Laki-Laki' dan Menggurat 'Perempuan Baru'*. Yogyakarta: Ircisod, 2003.
- Ghufran. *HAM tentang Kewarganegaraan, Pengungsi, Keluarga dan Perempuan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2013.
- Mernissi, Fatimah. *The Veil and The Male Elite: A Feminist Interpretations of Womens Rights in Islam*, Addison: Wesley Publishing Company, 199.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nahe'i, Imam. *Khitan Perempuan Perspektif Islam dalam Komisioner Komnas Perempuan 2015-2019*. (Makalah).
- Nasution, Khoirudin. "Istri Dilarang Bermuka Masam Didepan Suami?" dalam Mohammad Sodik dan Inayah Rohmaniyah (ed.), *Perempuan Tertindas? Kajian Hadist- hadist Misogenis*. Yogyakarta: eLSAQ, 2005.
- Nawawi, Yahya ibn Syaraf al-. *al-Majmu*, cetakan pertama, juz 2. Beirut: Darul Fikr, 1996.
- Qamar Nurul. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Rahman, Arif Kurnia. Skripsi: "Kajian hukum Islam tentang Sunat Perempuan: Sebuah Aplikasi Konsep Hermeneutic Fazlul Rahman" Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Rohmaniyah, Inayah. *Konstruksi Patriaki dalam Tafsir Agama Sebuah Jalan Panjang*, Yogyakarta: Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas UIN Sunan Kalijaga, 2014.

- Shihab, M. Quraish. *Perempuan: ...dari Cinta Sampai Seks dari Nikah Mut'ah sampai Nikah Sunnah dari Bias lama sampai Bias Baru*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.
- Sofyan dan Zulkarnaen Sulaiman. *Fikih Feminis Menghadirkan Teks Tandingan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian: Sudi Bias Gender dalam Tafsir Al-Qur'an*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Sumarni dkk, *sunat Perempuan: di Bawah Bayang-bayang Tradisi*. Yogyakarta: PSSH UGM, 2005.
- Suryakusuma, Julian. *Agama, Seks dan Kekuasaan*, Depok: Komunitas Bambu, 2012.
- Tim Redaksi Majalah Perempuan Bergerak, "Khitan Perempuan: Praktik Purba Yang Harus Dihapuskan!". *Perempuan Bergerak*, edisi III Juli-September 2013.

JURNAL:

- Damami Mohammad. "Wanita Jawa dan Perannya: Perspektif Perdesaan dan Perkembangannya". *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Marginal Laboratorium Sosiologi Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fawaid Ahmad. "Menuju Etika Pendidikan Kesetaraan: Membendung Bias Gender Mencari Perspektif Humanis". *Jurnal Gender dan Islam Musawa* 6. 2008.
- Shulton Habib. "Hak Asasi Manusia dan Shalat (Studi Upaya Penegakan Keadilan Gender Kaum Perempuan dalam Shalat)" *Jurnal Gender dan Islam Musawa* 10. 2011.

WEBSITE:

- "pemenkes nomor 1636 Tahun 2010 tentang sunat perempuan Menjamin Keamanan dan Perlindungan Sistem Reproduksi Perempuan", <http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/2846> (diakses 14 Februari 2016).
- "sunat Perempuan Merugikan dan Membahayakan Kesehatan", Lembaga Kajian dan

Transformasi Sosial (LKiS) online, <http://lkis.or.id/v2/berita-155-sunat-perempuan-merugikan-dan-membahayakan-kesehatan.html> (diakses 20 November 2015).

<http://dkv.binus.ac.id/2015/05/18/teori-konstruksi-realitas-sosial/>. (diakses 22 November 2015).

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1636/MenKes/per/2010 http://www.idai.or.id/upload/Permenkes_sunat_perempuan_2010. (diakses 14 Februari 2016).

Solikhah, Aris "Sunat Perempuan Bukanlah Kekerasan", *Hizbut Tahrir Indonesia* <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/12/10/khitan-perempuan-bukanlah-kekerasan/> (diakses 14 Februari 2016).

LAIN-LAIN:

Film *Sunat Perempuan (Female Circumcision)* yang merupakan hasil penelitian dari UNFPA, KOMNAS PEREMPUAN (National commission on violence Againsts Woments) Komisi Nasional Anti Kekerasan pada Perempuan. Film ini diambil dari praktik sunat yang terjadi di Muara Baru Jakarta Utara, Prumpung Jakarta Timur dan Ciledug Tangerang.

Hasil wawancara yang penulis lakukan pada beberapa warga perempuan, bidan, tokoh masyarakat desa Pasar Baru Kabupaten Kuantan Singingi pada 15 Januari 2016.

Laporan kajian Bakti Husada oleh Suparmi., dkk. dalam *Gambaran Praktik Sunat Perempuan diIndonesia*" Pusat Teknologi Intervensi Kesehatan Masyarakat Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan 2014.

Power point ibu Inayah dikelas matakuliah Agama, seks dan gender yang dipresentasikan pada kelas Sosiologi Agama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Presentasi Husein Muhammad pada Workshop & Validation Meeting for Background Paper on FGM/C Bandung, 24 November 2015 tentang Pelaksanaan Sunat Perempuan di Indonesia (Penelitian Population Council di 8 Kabupaten/kota, 2001-2003) dan Langkah Advokasi Pelarangan Medikalisasi Sunat Perempuan.